



PUTUSAN
Nomor 516/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2098/PJ/2013, tanggal 30 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. SHELL INDONESIA, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 22-27, Jalan T.B. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Andre Khor Kah Hin, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45948/PP/M.XVI/15/2013, tanggal 27 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1153/WPJ.07/2010 tanggal

5 November 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00111/406/07/056/09 tanggal 19 November 2009 Tahun Pajak 2007,
sehingga perhitungan SKPLB PPh Badan yang seharusnya adalah sebagai
berikut:

No	Uraian	Cfm. PB (SPT) (USD)	Cfm. PB Seharusnya (USD)	Selisih (Koreksi) (USD)
1	Peredaran Usaha	181,678,315.00	181,678,315.00	0
2	Harga Pokok Penjualan	158,799,803.00	158,799,803.00	0
3	Laba Bruto	22,878,512.00	22,878,512.00	0
4	Biaya Usaha	36,814,274.00	36,530,413.00	283,861
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	(13,935,762.00)	(13,651,901.00)	0
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari Luar Usaha	8,597,967.00	8,597,967.00	0
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	0.00	0.00	0
	c. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan	0.00	0.00	0
	d. Lain-lain	0.00	0.00	0
	e. Jumlah	8,597,967.00	8,597,967.00	0
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto	84,930.00	84,930.00	0
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	6,044,182.00	6,044,182.00	0
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,192,346.00	5,118,758.00	73,588
	c. Jumlah	851,836.00	925,424.00	(73,588)
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0.00		
10	Jumlah Penghasilan Netto	(4,570,889.00)	(4,213,440.00)	(357,449)
11	Zakat	0.00	0.00	0
12	Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0.00	0.00	0
14	Penghasilan Kena Pajak (Nihil)	(4,570,889.00)	(4,213,440.00)	0
15	PPh Terutang	0.00	0.00	0
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang	0.00	0.00	0
17	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0.00	0.00	0
	b. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain			
	b.1. PPh Pasal 21	0.00	0.00	0
	b.2. PPh Pasal 22	4,218,813.00	4,218,813.00	0
	b.3. PPh Pasal 23	0.00	0.00	0
	b.4. PPh Pasal 24	0.00	0.00	0
	b.5. Lain-lain	0.00	0.00	0
	b.6. Jumlah	4,218,813.00	4,218,813.00	0
	c. Dibayar Sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0.00	0.00	0
	c.2. PPh Pasal 25	0.00	0.00	0
	c.3. PPh Pasal 29	0.00	0.00	0
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0.00	0.00	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	29,018.00	29,018.00	0
	c.6. Lain-lain	0.00	0.00	0
	c.7. Jumlah	29,018.00	29,018.00	0
	d. Diperhitungkan	0.00	0.00	0
	e. PPh yang Seharusnya Diperhitungkan	0.00	0.00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	4,247,831.00	4,247,831.00	0
18	Jumlah PPh yang Lebih Dibayar/Seharusnya Tidak Terutang	(4,247,831.00)	(4,247,831.00)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45948/PP/M.XVII/15/2013, tanggal 27 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1153/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00111/406/07/056/09 tanggal 19 November 2009 Tahun Pajak 2007, atas nama: PT Shell Indonesia, NPWP 01.071.132.3-056.000, alamat di Talavera Office Park 22nd - 27nd Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Terbanding	
		(USD)	
1	Peredaran Usaha	-	181,678,315.00
2	Harga Pokok Penjualan	-	158,799,803.00
3	Laba Bruto	-	22,878,512.00
4	Biaya Usaha menurut Terbanding	28,753,116.00	
	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	56,719.55	
	Biaya Usaha menurut Majelis	-	28,809,835.55
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	-	(5,931,323.55)
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya		8,597,967.00
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto	-	84,930.00
8	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	-	6,044,182.00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	-	5,118,758.00
	c. Jumlah	-	925,424.00
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	-	0.00

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019



10	Jumlah Penghasilan Netto	-	3,507,137.45
11	Zakat	-	0.00
12	Kompensasi Kerugian	-	3,507,137.45
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-	0.00
14	Penghasilan Kena Pajak (Nihil)	-	0.00
15	PPH Terutang	-	0.00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang	-	0.00
17	Kredit Pajak:		
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	0.00
	b. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain		4,218,813.00
	c. Dibayar Sendiri		29,018.00
	Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	-	4,247,831.00
18	Jumlah PPh yang Lebih Dibayar	-	4,247,831.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45948/PP/M.XVI/15/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45948/PP/M.XVI/15/2013 tanggal 27 Juni 2013 sepanjang terkait koreksi yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1153/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00111/406/07/056/09 tanggal 19 November 2009 Tahun Pajak 2007, atas nama: PT Shell Indonesia, NPWP 01.071.132.3-056.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1153/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00111/406/07/056/09 tanggal 19 November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.132.3-056.000, sehingga pajak yang lebih dibayar

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi USD 4,247,831.00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Usaha - *Director & Officer Liabilities Insurance* sebesar USD 56,719.55 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena *in casu* telah didukung dengan bukti penagihan (*invoice*) dari Shell International Petroleum Company Limited kepada Pemohon Banding yang berkaitan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD4,247,831.00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Terbanding	
		(USD)	
1	Peredaran Usaha	-	181,678,315.00
2	Harga Pokok Penjualan	-	158,799,803.00
3	Laba Bruto	-	22,878,512.00
4	Biaya Usaha menurut Terbanding	28,753,116.00	
	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	56,719.55	
	Biaya Usaha menurut Majelis	-	28,809,835.55
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	-	(5,931,323.55)
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya		8,597,967.00
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto	-	84,930.00
8	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	-	6,044,182.00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	-	5,118,758.00
	c. Jumlah	-	925,424.00
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	-	0.00
10	Jumlah Penghasilan Netto	-	3,507,137.45
11	Zakat	-	0.00
12	Kompensasi Kerugian	-	3,507,137.45
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-	0.00
14	Penghasilan Kena Pajak (Nihil)	-	0.00
15	PPH Terutang	-	0.00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang	-	0.00
17	Kredit Pajak:		
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	0.00
	b. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain		4,218,813.00
	c. Dibayar Sendiri		29,018.00
	Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	-	4,247,831.00
18	Jumlah PPh yang Lebih Dibayar	-	4,247,831.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019